



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/318 / IV.01 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU) PROGRAM WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP) DAN PROVINCIAL PROJECT COORDINATION AND MONITORING OFFICE (PPCMO) PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan mewujudkan sistem irigasi sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air, perlu dilaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dalam pengelolaan sumberdaya air;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Provincial Project Management Unit (PPMU) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Participatory Irrigation Sector Project (PISP) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Loan Agreement IBRD Nomor 4711-IND/3087-IND/TF-052124 WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Project);

4. Loan Agreement ADB Nomor 2064(SF)-INO, Loan ADB Nomor 2065-INO dan Grant GON Nomor 4299-INO;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2006 tanggal 8 Mei 2006, tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/Credit/ Grant IBRD Nomor 4711-IND/3087-IND/TF-052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management Project/ WISMP);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2007, tanggal 27 Februari 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB NO. 2064(SF)- INO, Loan ADB Nomor 2065-INO, dan Grant GON Nomor 4299-INO, Participatory Irrigation Sector Project (PISP);
7. Project Management Manual (PMM) Program WISMP Tahap 1 APL (Adjustable Program Loan).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Provincial Project Management Unit (PPMU) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Participatory Irrigation sector Project (PISP) Provinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan Program WISMP dan PISP di Provinsi Lampung;
 2. Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana program WISMP dan PISP di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 3. Memonitor, mengkoordinasikan, dan evaluasi pelaksanaan program WISMP dan PISP;
 4. Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program WISMP dan PISP;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan NPMU (National Project Management Unit)- WISMP, NPIU (National Project Implementation Unit)-WISMP, PPIU (Provincial Project Implementation Unit)-WISMP dan KPMU (Kabupaten Project Management Unit)-WISMP;
 6. Melaksanakan koordinasi dengan NPCMO (National Project Coordination and Monitoring Office)-PISP, NPIU (National Project Implementation Unit)-PISP dan KPCMO (Kabupaten Project Coordination and Monitoring Office)-PISP;
 7. Mereview AWP Provinsi dan Kabupaten bersama dengan PPIU-WISMP, KPMU (Kabupaten Project Management Unit)-WISMP, KPCMO-PISP dan KPIU (Kabupaten Project Implementation Unit)-PISP;
 8. Melaksanakan pembinaan Sekretariat PPIU.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP yang berkedudukan di Kantor Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan program fisik dan keuangan dari seluruh proyek tingkat Provinsi dan Kabupaten;
 2. Mengumpulkan dan mereview Annual Work Plan (AWP) dan menyerahkan AWP ke NPMU untuk WISMP dan NPCMO untuk PISP setelah mendapat persetujuan PPMU untuk WISMP dan NPCMO untuk PISP;

3. Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (Financial Management Report/FMR) untuk keseluruhan proyek (Provinsi dan Kabupaten) dan menyerahkan ke NPMU untuk WISMP dan NPCMO untuk PISP;
4. Menyiapkan tinjauan/ review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh PPMU untuk WSIMP dan PPCMO untuk PISP;
5. Mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU-WISMP dan PPCMO PISP.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada NPMU untuk WISMP, NPCMO untuk PISP dan Gubernur Lampung;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Sekretariat PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP Bappeda Provinsi Lampung;
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Sementara Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (PPKSDA) pada Bappeda Provinsi Lampung (Kode Satker 954103) dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung melalui Satuan Kerja Bappeda Provinsi Lampung sebagai Pendamping Loan;
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan berakhirnya program, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **23 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Departemen PU, Di Jakarta;
4. National Project Coordination and Monitoring Office (NPCMO) PISP, di Jakarta;
5. National Project Management Unit (NPMU) WISMP, di Jakarta;
6. National Project Implementation Unit (NPIU) PISP, di Jakarta ;
7. National Project Implementation Unit (NPIU) WISMP, di Jakarta;
8. Kepala Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung;
9. Kepala Kanwil VII Perbendaharaan Negara, di Jakarta;
10. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
11. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Prov. Lampung, di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
14. Masing-masing yang bersangkutan, di tempat;
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ **318** /IV.08/HK/2007
TANGGAL : **23 Mei 2007**

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PPMU-WISMP DAN PPCMO-PISP
PROVINSI LAMPUNG**

- 1 Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Praswil dan SDA Bappeda Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung;
 2. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 3. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Kasubid SDA & Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung;
 7. Kasubid Penataan Ruang Bappeda Provinsi Lampung;
 8. Kasubid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung;
 9. Lembaga Swadaya Masyarakat WATALA.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/318 /IV.08/HK/2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT UNIT PPMU-WISMP DAN PPCMO-PISP
PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua : Kepala Bidang Praswil dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kasubdin Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Provinsi Lampung;
 2. Kasubdin Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
 4. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Kasubid SDA & Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung;
 6. Kasubid Penataan Ruang Bappeda Provinsi Lampung;
 7. Kasubid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.